



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya lebih melindungi ketertiban umum, menciptakan keindahan kota dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap pemasangan reklame di dalam dan di luar ruang yang sesuai dengan estetika, serasi dengan lingkungan dan perkembangan kota saat ini serta memiliki fungsi sosial bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum penataan terhadap reklame, perlu mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan izin reklame;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);

17. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengurusan dan Penandatanganan Izin Tempat Usaha dan Izin Reklame (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN REKLAME.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Barito Selatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak, ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat umum.
8. Izin Reklame Tetap adalah izin reklame yang masa berlakunya paling sedikit 1 (satu) Tahun;

9. Izin Reklame Insidental adalah izin reklame yang dipasang atau disebarakan untuk jangka waktu kurang dari 1 (satu) Tahun;
10. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan/atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11. Titik reklame adalah tempat dimana bidang reklame didirikan dan/atau ditempatkan.
12. Perletakan reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan baik didalam maupun diluar ruangan.
13. Pola penyebaran peletakan reklame adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk peletakan reklame.
14. Sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.
15. Diluar sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang status kepemilikannya perseorangan atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota.
16. Di atas bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan di atas bangunan/gedung.
17. Menempel pada bangunan/bangun bangunan adalah titik reklame yang menempel/menyatu pada bangunan, baik mempergunakan kontruksi maupun tidak.
18. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat dalam persil.
19. Bahu jalan/berm adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan/atau pagar halaman.
20. Median adalah suatu pemisah fisik jalur lalu lintas yang berfungsi untuk menghilangkan konflik lalu lintas dari arah yang berlawanan, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan keselamatan lalu lintas.
21. Tinggi reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan kontruksi tempat kedudukan peletakan kontruksi reklame.
22. Ketinggian Reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan kontruksi reklame.

23. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.
24. Gambar Rencana Teknis Bangun Bangunan yang disingkat RTBB adalah gambar rencana teknis bangun bangunan reklame, megatron, videotron, light emitting diode dan papan atau billboard termasuk jenis reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan kontruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika, dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
25. Reklame Papan atau billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, colibrite, vynil, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan termasuk yang digambar pada bangunan, halaman, di bahu jalan/berm, median jalan, bando jalan, jembatan penyebrangan orang (JPO) dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
26. Reklame Megatron, Videotron, Light Emitting Diode (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor berupaprogram reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
27. Reklame Layar adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenisnya dengan itu, seperti baliho, umbul-umbul, dan spanduk.
28. Reklame Melekat (Sticker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
29. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
30. Reklame berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempelkan pada kendaraan.
31. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan balon gas atau alat lain yang sejenisnya.
32. Reklame Slide atau Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.

33. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
34. Reklame Teks Berjalan adalah jenis reklame yang menayangkan naskah dan diatur secara elektronik.
35. Reklame Grafiti (Graffity) adalah reklame yang berupa tulisan atau gambar atau lukisan yang dibuat pada dinding bangunan, dengan menggunakan cat.
36. Reklame Mural adalah reklame yang berupa gambar atau lukisan seperti lokasi tertentu yang dibuat pada dinding dan atau pada bagian lain dari bangunan, baik bangunan kepemilikan pribadi, badan hukum maupun komersil, dengan menggunakan cat.
37. Reklame Neon Box adalah jenis reklame yang diselenggarakan menggunakan konstruksi tertentu yang menggunakan lampu penerangan didalamnya dan memiliki rancangan atau design khusus dengan mengedepankan aspek estetika serta terintegrasi dengan lingkungannya sebagai asesoris kota.
38. Kawasan adalah ruang jalur jalan dan/atau persil yang dapat di tempatkan untuk peletakan titik reklame.

BAB II JENIS REKLAME

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan reklame dibedakan menurut jenis, ukuran, konstruksi, kelas jalan dan nilai strategis lokasi.
- (2) Penyelenggaraan reklame menurut jenis adalah:
 - a. Reklame papan atau billboard, megatron, videotron dan light emitting diode (LED);
 - b. Reklame layar;
 - c. Reklame melekat, (Sticker, graffity dan mural);
 - d. Reklame selebaran/brosur;
 - e. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame film/slide;
 - h. Reklame running text;
 - i. Reklame neon box.
- (3) Penyelenggaraan reklame menurut ukuran adalah:
 - a. 1 meter x 2 meter;
 - b. 2 meter x 4 meter;
 - c. 3 meter x 5 meter;
 - d. 4 meter x 6 meter;
 - e. 4 meter x 8 meter;
 - f. 5 meter x 10 meter;
 - g. dan ukuran lainnya.
- (4) Penyelenggaraan reklame menurut konstruksi adalah :
 - a. Konstruksi berat, untuk reklame jenis megatron, Videotron, light emitting diode (LED), billboard, bando jalan dan jembatan penyeberangan orang (JPO), terdiri dari :
 1. Kaki tunggal adalah sarana reklame yang sistem kaki

- konstruksinya hanya satu tiang;
 - 2. Kaki ganda adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya terdiri atas dua tiang;
 - 3. Rangka adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya berbentuk rangka dengan mempertimbangkan estetika; dan
 - 4. Menempel adalah sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bagian bangunan dengan memakai konstruksi-konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan tersebut.
 - b. Konstruksi ringan untuk jenis reklame diluar sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (5) Penyelenggaraan reklame menurut kelas jalan adalah:
- a. Jalan arteri primer (Jalan Nasional);
 - b. Jalan arteri sekunder (Jalan Propinsi);
 - c. Jalan kolektor (Jalan Kota/Kabupaten);
 - d. Jalan lokal/lingkungan;
- (6) Penyelenggaraan reklame berdasarkan Nilai Strategis Lokasi (NSL) adalah :
- a. Nilai Guna Lahan, terdiri atas :
 1. Kawasan Hijau, Taman Kota (termasuk bundaran).
 2. Kawasan perdagangan dan jasa.
 3. Kawasan pemukiman.
 4. Kawasan pariwisata, olahraga dan rekreasi.
 5. Jembatan penyeberangan.
 6. Kawasan pemerintahan dan perkantoran.
 7. Kawasan pendidikan.
 8. Kawasan kesehatan.
 9. Kawasan industri.
 10. Kawasan lainnya;
 - b. Nilai Sudut Pandang, terdiri atas :
 1. Sudut pandang 5 arah.
 2. Sudut pandang 4 arah.
 3. Sudut pandang 3 arah.
 4. Sudut pandang 2 arah.
 5. Sudut pandang 1 arah;
 - c. Nilai ketinggian reklame, adalah penyelenggaraan reklame yang dinilai dari ketinggian reklame;

BAB III IZIN REKLAME

Bagian Kesatu Pemberian Izin

Pasal 3

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib mendapat izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk/pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan pengurusan dan penandatanganan izin reklame.

- (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk/pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan pengurusan dan penandatanganan izin reklame, dengan dilengkapi persyaratan administrasi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Izin reklame dapat diberikan kepada penyelenggara reklame atau jasa periklanan/biro reklame apabila :
 - a. Melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Membayar pajak reklame secara lunas .
- (4) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap penyelenggaraan reklame yaitu:
 - a. Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang semata-mata hanya memuat nama atau informasi pemerintah/ penyuluhan;
 - b. Melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan media internet;
 - c. Semata-mata memuat nama tempat ibadah, tempat pendidikan, sarana olahraga, panti asuhan, yayasan sosial dengan ukuran luas tidak melebihi 2 (dua) meter;
 - d. Semata-mata memuat nama dan atau pekerjaan orang atau perusahaan yang menempati tanah/bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan luas bidang tidak melebihi 1 (satu) meter; dan
 - e. Label / merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.

Pasal 4

- (1) Masa berlakunya izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan 1(satu) tahun.
- (2) Setiap penyelenggara reklame terpasang wajib memuat jangka waktu berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan perizinan reklame diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua **Perpanjangan Izin**

Pasal 5

- (1) Setiap permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame harus diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk selaku penerbit izin.

- (2) Permohonan perpanjangan izin diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum habis masa berlaku izin.

Bagian Ketiga **Pembatalan dan Pencabutan Izin**

Pasal 6

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dibatalkan apabila :
- a. Terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Atas keinginan sendiri penyelenggara reklame.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dicabut apabila:
- a. Pada reklame terdapat perubahan antara lain ukuran, konstruksi, penyajian dan pesan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan;
 - b. Berdasarkan pertimbangan Bupati melalui SKPD terkait dan tim teknis ternyata pada saat penyelenggaraan reklame tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang norma, keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan;
 - c. Penyelenggara reklame tidak memelihara reklame dalam keadaan baik, sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat; dan
 - d. Penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kewajiban yang telah dipenuhi dalam perizinan tidak dapat dimintakan kembali.

BAB IV **PERENCANAAN**

Bagian Kesatu **Pola Penyebaran Perletakan Reklame**

Pasal 7

- (1) Setiap penyebaran perletakan reklame harus memperhatikan keamanan, keselamatan, kenyamanan masyarakat, estetika, keserasian bangunan dan lingkungan serta sesuai dengan rencana tata kota.
- (2) Pola penyebaran perletakan reklame didasarkan pada kawasan (zoning) terdiri dari:
- a. Kawasan Penyelenggaraan Reklame:
 1. Kawasan Khusus, yaitu kawasan dengan karakter/ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel dibagian depan bangunan;

2. Kawasan Selektif adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih yang meliputi lokasi bersejarah, lokasi konservasi dan preservasi, lokasi lain yang dipertimbangkan dan ditetapkan berdasarkan rekomendasi Tim Teknis;
 3. Kawasan Umum, yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame di luar Kawasan Khusus dan Kawasan Selektif;
- b. Kawasan Tanpa Reklame (Kawasan Bebas) adalah kawasan yang tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame yaitu gedung dan/atau halaman kantor pemerintahan, tempat pendidikan, tempat-tempat ibadah, rumah sakit, taman kota.
- c. Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, adalah reklame yang menunjukkan identitas bangunan/kegiatan, serta reklame yang tidak berhubungan dengan identitas bangunan/kegiatan dengan cara penempatan pada halaman, bangunan atau bangun-bangunan pada Kawasan Bebas yang berbatasan dengan kawasan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian pola penyebaran perletakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Perletakan Reklame

Pasal 8

- (1) Perletakan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dirinci menjadi titik-titik reklame.
- (2) Titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditempatkan pada kawasan selektif dan umum terdiri dari :
 - a. Titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota;
 - b. Titik-titik reklame di luar sarana dan prasarana kota.
- (3) Titik-titik reklame di dalam prasarana dan sarana kota sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a, adalah titik reklame yang ditempatkan pada:
 - a. Bahu jalan/berm jalan, median jalan, jembatan dan jalan layang;
 - b. Shelter;
 - c. Jembatan penyebrangan orang (JPO);
 - d. Bando jalan;
 - e. Pos jaga polisi;
 - f. Jam Kota;
 - g. Terminal dan Pangkalan Angkutan;
 - h. Gelanggang/Gedung Olah Raga;
 - i. Pasar;
 - j. Disekitar Bundaran
- (4) Titik-titik di luar sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah titik reklame yang ditempatkan pada:
 - a. Menempel pada bangunan, menggantung pada bangunan dan/atau dipancang di atas bangunan;

- b. Di halaman;
 - c. Di ruas jalan dan jembatan di wilayah Daerah;
 - d. Di kendaraan dan ruang udara;
 - e. Di tempat/ruang yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - f. Melekat/menyatu pada dinding/tembok dan/atau atap bangunan perseorangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.
 - (6) Pemanfaatan titik-titik reklame dengan ukuran lebih dan/atau sama dengan 32 m² (tiga puluh dua meter persegi) pada sarana dan prasarana kota dikenakan nilai strategis penyelenggaraan reklame tambahan.
 - (7) Jangka waktu pemanfaatan titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan izin penyelenggaraan reklame dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola penyebaran titik-titik reklame strategis, ukuran perhitungan besaran nilai strategis penyelenggaraan reklame tambahan, serta tata cara pemanfaatan kembali titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (9) Pemanfaatan titik reklame diluar sarana dan prasarana kota diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (10) Setelah berakhirnya masa pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Rancang Bangun Reklame

Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame harus memperhatikan rancang bangun reklame yang meliputi aspek keindahan, keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan dalam menentukan ukuran (dimensi), konstruksi, dan penyajian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis rancang bangun reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENYELENGGARA REKLAME

Pasal 10

- (1) Penyelenggara reklame adalah:
 - a. Pemilik reklame/produk;

b. Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame.

- (2) Pemilik reklame/produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri.
- (3) Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah badan yang bergerak di bidang jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagai jasa periklanan/biro reklame diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara reklame harus menyusun naskah reklame dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan menggunakan huruf latin.
- (2) Papan nama, papan petunjuk, naskah reklame dapat memakai bahasa asing yang harus ditulis, dibagian bawah bahasa Indonesia, dengan huruf latin yang kecil.
- (3) Bahasa asing yang dipakai sebagai nama perusahaan dan atau merk dagang yang merupakan cabang dan atau paten dari luar negeri masih tetap dipakai.

Pasal 12

Penyelenggara reklame berkewajiban:

- a. Menempelkan tanda masa berlaku izin, mencantumkan nama biro/penyelenggara reklame atau tanda lain pada reklame sesuai dengan yang ditetapkan dan diatur dalam peraturan yang berlaku;
- b. Memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu berada dalam keadaan baik;
- c. Membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya izin atau setelah izin dicabut dalam jangka waktu 3 x 24 jam;
- d. Menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakan reklame yang bersifat komersial pada:
 - a. Gedung dan/atau halaman kantor Pemerintah pusat/daerah;
 - b. Gedung dan/atau halaman tempat pendidikan/sekolah dan tempat-tempat ibadah;
 - c. Tempat-tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Untuk penyelenggaraan reklame minuman beralkohol hanya dapat diselenggarakan di dalam tempat-tempat tertentu yang diizinkan menjual minuman beralkohol dengan persetujuan Bupati berdasarkan rekomendasi tim teknis penempatan reklame.

BAB VI

PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN REKLAME

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dilakukan pengendalian berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan, estetika kota, naskah reklame dan kelayakan konstruksi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pengawasan atas kepatuhan untuk memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penertiban Reklame

Pasal 16

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame apabila:
 - a. Tanpa izin;
 - b. Telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Tanpa tanda masa berlaku/tanda pelunasan pajak;
 - d. Terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan;
 - e. Perletakannya tidak sesuai pada titik reklame yang telah ditetapkan;
 - f. Tidak sesuai lagi dengan rekomendasi konstruksi; dan
 - g. Tidak terawat dengan baik.

- (2) Dalam hal penyelenggaraan reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara reklame wajib membongkar reklame beserta bangunan reklame dalam batas waktu 3 x 24 jam setelah diberikan sanksi administratif yaitu pencabutan izin.
- (3) Dalam hal penyelenggara reklame membongkar sendiri bangunan reklame, keamanannya menjadi tanggungjawab penyelenggara reklame dan harus diambil oleh penyelenggara reklame.
- (4) Apabila ketentuan seperti dimaksud ayat (2), tidak dilaksanakan maka pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan ketentuan semua biaya atas pembongkaran reklme tersebut dibebankan kepada penyelenggara reklame dan hasil pembongkaran reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan penertiban penyelenggaraan reklame dalam bentuk pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penertiban reklame diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, c, d, e, f dan g dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. Peringatan Lisan
 - b. Peringatan Tertulis
 - c. Pencabutan izin

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang penyelenggaraan reklame agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai penyelenggaraan reklame tentang keberadaan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari penyelenggara reklame sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Menyuruh berhenti dan/atau seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa;
 - e. Memanggil orang untuk didengar keterangannya;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. Menghentikan penyidikan; dan
 - h. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, tim tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan / atau penggeledahan.
- (4) Tim membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. Pemeriksaan;
 - b. Pemeriksaan surat;
 - c. Penyegehan objek;
 - d. Penyitaan benda;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan tempat kejadian; dan
 - g. Mengirimkan berkas kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka setiap izin yang telah dikeluarkan berlaku sampai dengan habis masa berlaku izin reklame dan selanjutnya harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 14 Desember 2015


BUPATI BARITO SELATAN,

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 14 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,



EDI KRISTIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2015
NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : /2015